



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Tajuddin bin Malio, Tempat tanggal lahir Baringin, 27 September 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Narwati binti Ladda, Tempat tanggal lahir Lebani, 02 Desember 1983, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, di Klang, Kuala Lumpur, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladda, dan dinikahkan oleh iman kampung yang bernama Sirajuddin serta disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Harifuddin dan Tajuddin dengan mahar berupa uang 300 ringgit Malaysia, dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rayhan Ukasya (umur 6 tahun);
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, akta kelahiran anak, dan lain-lain;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

Primer

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, di Klang, Kuala Lumpur;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Tajuddin, NIK: 7316012709790002, bertanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Narwati, NIK: 7316014212830002, bertanggal 03 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ladda bin Cubang**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lebani Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
 - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Klang, Kuala Lumpur, Malaysia dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ladda, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Sirajuddin, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah 300 ringgit dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Harifuddin dan Tajuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesehan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

2. **Mahamuddin bin Manga**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lebani Desa Lebani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Ipar para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Klang, Kuala Lumpur, Malaysia dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ladda, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Sirajuddin, Maharnya adalah berupa uang tunai sejumlah 300 ringgit dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Harifuddin dan Tajuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Klang, Kuala Lumpur pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ladda, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sirajuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 300 ringgit, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Harifuddin dan Tajuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegele*n dan telah pula dicocokkan dengan surat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Bergama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ladda bin Cubang dan Mahamuddin bin Manga yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Klang, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ladda, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Sirajuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah 300 ringgit, dan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi masing-masing bernama Harifuddin dan Tajuddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setelah pulang dari Malaysia;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Klang, Kuala Lumpur, Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Tajuddin bin Malio**) dengan Pemohon II, (**Narwati binti Ladda**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 di Klang, Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Radiaty, S.H.I.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	12.000,00

J u m l a h : Rp 422.000,00

(empat ratus dua puluh dua rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Ek